

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku ras agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota-kota dan didesa-desa. Keragaman itu pula yang menjadi suatu kekayaan akan potensi ini dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *Ubi societas Ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum ada yang tertulis dan yang tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹ Lebih lanjut, hukum yang bersifat kedaerahan biasanya berlaku bagi masyarakat adat tertentu.

Masyarakat adat merupakan penduduk yang hidup dalam satuan-satuan komunitas berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah, dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan

¹ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm.5

lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat adatnya.²

Berdasarkan fakta historis empiris di atas, masyarakat adat memiliki hak sumber daya alam di sekitar hutan. Secara garis besar, hukum adat menetapkan bahwa masyarakat adat tersebut mempunyai hak untuk menggunakan lahan di teritorialnya, hak untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu di sekitar kawasan, serta hak untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu hal yang diatur dalam hukum adat adalah perihal tanah ulayat.

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui (sepanjang menurut kenyataannya masih ada).

Hak ulayat pada dasarnya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban

² Muzakir Salat. *dalam artikel Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum*. 2012, hlm.114

terhadap tanah dengan segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya³. Karena itu ruang lingkup hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria yang ada dalam lingkungan wilayahnya dan tanah merupakan obyek hak ulayat yang utama.

Ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan, serta mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur

³ Maria SW. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas 2008, hlm.170

pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk undang-undang.⁴

Tanah mempunyai fungsi penting dalam kehidupan manusia. menyadari hal itu, maka perlu adanya campur tangan negara untuk turut mengaturnya. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menentukan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal ini secara jelas mengatur hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 1 ayat (1) UUPA menentukan bahwa “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari Bangsa Indonesia dan bersifat abadi, yaitu seperti hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Selanjutnya bagian-bagian dari tanah hak bersama tersebut dapat diberikan kepada orang dan badan hukum tertentu.

⁴ Setiady, Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Alfabeta, Bandung: hlm.54

Berpangkal pada pendirian UUPA, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Pasal 2 ayat (2) UUPA memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, untuk tingkatan tertinggi diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Kewenangan negara tersebut dilakukan oleh organ-organ penyelenggara negara yaitu badan-badan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, sedangkan sifat dan kewenangannya adalah bersifat publik semata.⁵

Sumber daya hutan seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran rakyat dalam jangka panjang, baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang dengan tetap mendasarkan kepada pemanfaatan hutan yang lestari, dan juga harus menghormati hak masyarakat adat setempat. Mengacu pada Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

⁵ Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm.75

- a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Faktanya, pasal-pasal tersebut tidak mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Pelanggaran masif di bidang hak adat, seperti pembalakan hutan ulayat masih belum terjangkau oleh negara. Bahkan, bukannya berupaya untuk memulihkan hak masyarakat hukum adat dari berbagai pelanggaran, terkadang negara justru memelopori pengkriminalisasian masyarakat hukum adat tersebut. Hal ini mengakibatkan konflik agraria di sektor kehutanan yang hingga kini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah.

Parahnya, masyarakat hukum adat yang seharusnya dilindungi justru kerap mengalami kriminalisasi, sebagai contoh, Agusri Masnafi (47 tahun) dan Erdi Datuk Samiak (60 tahun) disangkakan oleh polisi sebagai pelaku pembalakan hutan yang dilindungi. Dalam surat dakwaan Agusri dan Erdi Datuk Samiak ditangkap aparat karena menebang dua batang pohon di kawasan hutan alam Maninjau. Kawasan hutan itu disebut sebagai kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Maninjau. Erdi yang berprofesi sebagai petani ditangkap lebih dulu saat melakukan penebangan kayu bayur di sebuah kawasan yang diakui sebagai tanah adat, sebuah wilayah yang secara struktur diakui oleh Nagari Koto Malintang. Erdi diminta oleh Masrefi yang memang membutuhkan bilah kayu tambahan untuk

membangun kedai di tepi Danau Maninjau. Sebelum menebang dua batang pohon, Masnefi sudah mengajukan izin kepada Wali Nagari.⁶ Setelah izin keluar Erdi mulai menebang pohon, sayangnya sejumlah petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sedang berada tak jauh dari lokasi penebangan pohon, dan melihat Erdi sedang melakukan penebangan, petugas BKSDA menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Erdi. Agusri Masnefi yang merasa bertanggungjawab mencoba mendatangi Polres Agam untuk meminta penjelasan, namun ia langsung ditahan karena dianggap melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Penetapan Cagar Alam Maninjau merupakan klaim sepihak pemerintah. Masyarakat Nagari Koto Malintang tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam proses penetapan status kawasan hutan konservasi itu. Bukti di pengadilan menyatakan belum ada penetapan status cagar alam di hutan tersebut. Daerah yang menjadi TKP baru ditetapkan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor S.598/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 tentang Penetapan Fungsi Pokok Kawasan Pelestarian Alam sebagai Cagar Alam Maninjau. pada area tersebut belum ada penetapan status kawasan hutan dan masyarakat tidak pernah mengetahui proses klaim kawasan hutan cagar alam oleh

⁶ Wali nagari adalah sebuah jabatan politik untuk memimpin sebuah nagari (desa/kelurahan) di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Jabatan wali nagari ini setara dengan kepala desa, perbedaannya hanya pada penamaannya saja. Lihat <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-atau-pengertian-nagari.html>

negara. Sedangkan penebangan tersebut termasuk bagian dari pemberdayaan dari hutan adat, sehingga masyarakat adat dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang terdapat di hutan adat secara efektif dan efisien, lalu pohon atau tanaman Bayur yang ditebang juga bukan tanaman atau pohon yang dilindungi.⁷

Lebih lanjut, kasus kedua Kasus Bachtiar bin Sabang dimulai saat adanya klaim dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap tanahnya dan tanah beberapa warga Turungan Baji, Sinjai Barat, pada 2006. Menyikapi hal tersebut, Bachtiar bin Sabang melakukan konsolidasi dengan masyarakat Desa Turungan Baji untuk menolak klaim dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang memasukkan tanah mereka sebagai kawasan hutan produksi. Bachtiar dan warga melakukan serangkaian demonstrasi di DPRD Sinjai dan usaha mereka berhasil “menunda” adanya tindakan lanjutan dari pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Beberapa tahun berselang, tepatnya pada 2011, Bupati Sinjai mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2011, yang intinya tetap mengklaim tanah Bachtiar, dkk berada di lokasi hutan produksi terbatas Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Kondisi ini bertahan seperti biasa sampai pada 28 Oktober 2013, tiba-tiba Bachtiar dipanggil oleh pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Januari 2014 dengan tuduhan melakukan tindak pidana “menebang pohon didalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin dari pihak yang berwenang”.

⁷ Siaran Pers LBH Padang Nomor: 28/S.Pers/LBH-PDG/XI/2017

Proses berlangsung hanya sebatas pemanggilan oleh pihak Kepolisian. Sampai kemudian pada 12 Oktober 2013, Bachtiar, dkk melakukan konsolidasi dan lokakarya untuk pemetaan partisipatif wilayah adat Turungan Baji yang dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sinjai, Desa Bontosalama, Desa Teresa, dan Desa Turungan Baji. Dalam pertemuan itu, turut dibahas maraknya "kriminalisasi" dan intimidasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap warga yang mempertahankan tanahnya. Keesokan harinya, 13 Oktober 2014, Bachtiar ditangkap oleh pihak kepolisian dan proses hukumnya kembali berlanjut. Diwaktu yang berbeda Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU/-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015 tentang Pengujian UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD RI 1945, menyatakan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan beternak dalam kawasan hutan dilakukan bukan untuk kepentingan komersial. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan membutuhkan sandang, pangan, dan papan

untuk kebutuhan sehari-harinya yang harus dilindungi oleh negara, bukan malah diancam dengan hukuman pidana.⁸

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan “setiap orang yang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, sepanjang tidak dimaknai ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap **masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan** dan disekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil”.

UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang sebenarnya ditujukan untuk melindungi hutan dari kerusakan dan kejahatan yang terorganisasi maupun lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, tetapi, justru digunakan oleh aparat pemerintah untuk mengkriminalisasi masyarakat hukum adat yang melakukan perladangan tradisional atau pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan kriminalisasi ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat desa yang dipenjarakan karena bersinggungan dengan kawasan hutan.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, tidak ditemukan adanya karya yang sama dengan penulisan ini namun demikian terdapat karya

⁸ Hariz Azhar, *Kriminalisasi Modus dan Kasus-Kasusnya Di Indonesia*. Jakarta: Kontras, 2016, hlm. 29-30

yang memiliki relevansi meskipun pada prinsipnya tetap berbeda yakni: Fajar Laksono dengan judul tulisan “Masyarakat Adat Tanpa Kriminalisasi”. Dalam penelitiannya Fajar lebih mengarah kepada masyarakat adatnya terkait dengan Putusan MK no. 95/PUU-XII/2014 dan bagaimana penerapannya pada masyarakat adat tersebut.⁹ Adapun tulisan kedua yang ditulis oleh M Eric Ilham Aulia Akbar dengan judul tulisan “Pengelolaan Hutan di Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi”. Dalam penelitiannya M Eric mengarah kepada Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUUXII/2014 di Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.¹⁰ Berbeda dengan hasil penelitan yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih mengarah kepada Bagaimana kedudukan masyarakat hutan adat dalam UU No.18 tahun 2013 sebelum adanya Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 dan Bagaimana konsistensi penegakan hukum terhadap penebangan hutan dikaitkan dengan undang undang No.18 tahun 2013 Jo Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Sanksi Pidana Dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 Terhadap Penebangan Hutan Oleh**

⁹ Fajar Laksono, “*Masyarakat Adat Tanpa Kriminalisasi*”. skripsi. 2016. Jakarta

¹⁰ M Eric Ilham Aulia Akbar, “*Pengelolaan Hutan di Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi*”, skripsi, 2017. Yogyakarta

Masyarakat Adat Untuk Tujuan Non Komersial Pasca Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang dikemukakan adalah :

1. Bagaimana konsistensi penegakan hukum terhadap penebangan hutan dikaitkan dengan undang undang No.18 tahun 2013 Jo Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 ?
2. Bagaimana kedudukan masyarakat hutan adat dalam UU No.18 tahun 2013 pasca Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan penulis bahas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan memahami konsistensi penegakan hukum terhadap penebangan hutan dikaitkan dengan undang undang No.18 tahun 2013 Jo Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014
2. Untuk mengkaji dan memahami kedudukan masyarakat hutan adat dalam UU No.18 tahun 2013 pasca Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari :
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum penebangan hutan di tanah ulayat untuk kepentingan non-komersil; dan
 - b) Penerapan izin yang diberikan oleh kepala adat agar dapat menjadi dasar peniadaan pidana yang merupakan pemahaman teoritis atas hutan adat dan aspek
2. Manfaat praktis, yang terdiri dari:
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai penebangan hutan di tanah ulayat untuk kepentingan non-komersil.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai penegakan hukum atas penebangan hutan di tanah ulayat untuk kepentingan non-komersil.
 - c) Membuka pedoman praktik-praktik terbaik (*Best practice*) bagi penegakan hukum dalam memahami kedudukan masyarakat adat dihubungkan dengan keberadaan hutan adat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. UUD 1945 mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 menjamin hak atas persamaan kedudukan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas kesempatan yang sama. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan juga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian". Hukum di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.

Dalam UUD 1945 PASAL 28 D disebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang diutamakan. Selain itu fungsi hukum yang paling dasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan itu dipecahkan dalam konflik terbuka, artinya semata-mata atas dasar kekuatan dan kelemahan pihak-pihak yang terlibat. Hukum menjalankan fungsi ini dengan menyediakan

suatu cara pemecahan konflik kepentingan yang berdasarkan suatu garis kebijaksanaan atau norma yang rasional dan berlaku umum. Dengan adanya hukum, konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan lemah. Orientasi itu disebut keadilan. Maka termasuk fungsi hukum untuk memapankan keadilan. Jadi hukum merupakan sarana pemecah konflik yang rasional, karena tidak berdasarkan fakta kekuatan-kelemahan alamiah belaka, melainkan menurut kriteria obyektif yang berlaku umum.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti sebagai kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Maka kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali.¹¹

Lebih lanjut, dalam membahas izin dari kepala adat maka penulis menggunakan teori-teori perizinan. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabdikan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.¹²

¹¹ Kusnu Goesniadhie S. "*Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*". Jurnal Hukum no.2 Vol. 1, April 2010. hlm.195-216

¹² <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>. Di akses pada hari jumat tanggal 13 September 2019 jam 03.15 WIB

Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.¹³

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:¹⁴

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Mekanisme perizinan pengelolaan hutan dapat mempresentasikan praktek usaha pemanfaatan hasil usaha kayu secara keseluruhan dan menyeluruh, mekanisme perizinan yang profesional, transparan, dan tanggung gugat, minimal menghasilkan pemilik izin yang tangguh propisional, tangguh, serius dan berkomitmen terhadap pengelolaan areal konsesinya, sehingga pemanfaatan hasil hutan kayu yang profesional dapat di praktekan.¹⁵

Seluruh jenis perizinan merupakan kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah sehubungan dengan adanya otonomi daerah. Hal ini dapat

¹³ Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press Uneversity, Yogyakarta hlm. 143

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika: Surabaya, 1993, hlm.2-3

¹⁵ Grenomics Indonesia, "*Evolusi Mekanisme Perizinan Usaha Kayu Pada Hutan Alam Dan Hutan Tanaman*", kertas kerja 06, Jakarta, 2004, hlm.1

dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 24 tahun 2006 tentang perizinan pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa: "Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin atau pun tanda daftar perusahaan". Begitu juga tentang perizinan dibidang kehutanan. Sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang No.32 tahun 2004 disebutkan yang dimaksud dengan "Urusan pemerintahan yang secara nyata ada" dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antarlain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasioanal dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum

- adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.
- b. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁶
 - c. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
 - d. Hutan yang bersifat non-komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Misalnya masyarakat adat menebang pohon di kawasan hutan adat dengan tujuan untuk kebutuhan sehari untuk dijadikan kayu bakar untuk memasak.
 - e. Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 membatasi pengertian Undang-undang 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) e “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”. Dikecualikan masyarakat adat yang hidup turun temurun untuk kebutuhan sehari-hari dan bersifat non komersil.
 - f. Pasal 12 (b) Undang-Undang no. 18 Tahun 2013 “*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh*

¹⁶ Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. NuansaAulia, Medan, 2013, hlm.69

pejabat yang berwenang". Maksudnya penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

- g. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁷ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

F. Metode Penelitian

Di dalam setiap penelitian digunakan melalui metode. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁸ Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum melalui cara berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren.

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹ Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum perizinan dan hukum lingkungan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.295

¹⁹ Soerjono Soekanto. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.10

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰ Adapun doktrin yang akan digunakan penulis berhubungan dengan doktrin keadilan, perizinan dan dampak putusan terhadap keberlakuan hukum.

4. Jenis Data

Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder. Data sekunder adalah yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi pembahasan tentang materi original.²¹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²² Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Tentang

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.133-135.

²¹ Ulber Silalahi. "*Metode Penelitian Sosial*". Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.291

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.141

Pengujian Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 TENTANG Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: Buku-buku ilmiah dibidang hukum; Makalah-makalah; Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan berupa studi literatur karena penelitian ini diuji menggunakan metode yuridis normatif. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm .142

²⁴ *Ibid.*

menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵ Studi literatur ini didapatkan dari Laboratorium Hukum Universitas Kristen Maranatha.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir pengambilan kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Kriteria kebenaran koheren artinya sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan prinsip yang sudah dianggap benar sebelumnya. Kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan dapat dipercaya tanpa harus melewati proses pengujian dan verifikasi. Verifikasi dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan pengujian cara berpikir (logika) dari hasil penelitian oleh kelompok sejawat (*peers group*).

Pada penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif sangat diperlukan berbagai penemuan hukum yang terdiri dari interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Penemuan hukum tersebut diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, *internet*,

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Kencana, Jakarta, 2008, hlm.29

makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ASPEK HUKUM KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN HUTAN ADAT

Bab kedua ini adalah bab mengenai kedudukan masyarakat hukum adat dan kota adat, secara khusus masyarakat hukum adat yang berada dalam hutan adat

BAB III ASPEK HUKUM PEMIDANAAN DIKAITKAN DENGAN PENEBAANGAN HUTAN DAN PERIZINAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai ppidanaan yang didasarkan pada tindakan penebangan hutan dan perizinan khususnya di dalam hutan adat.

BAB IV ANALISIS MEMAHAMI KONSISTENSI PENERAPAN PUTUSAN MK NOMOR 95/PUU-XII/2014 DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS KASUS-KASUS PENEBAANGAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN NON-KOMERSIL

Pada bab ini penulis akan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan mendefinisikan kepentingan komersil dan non komersil secara khusus. Pelaksanaan analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang telah di jelaskan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis akan

memberikan beberapa saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.

